



BUPATI MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

**PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negera serta evaluasi terhadap beban kerja pada seluruh Perangkat Daerah, maka dipandang perlu mengatur kembali ketentuan pelaksanaan tambahan penghasilan Pegawai Negeri sipil di lingkungan Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 36);
16. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 38);
18. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 40);
20. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 41);
21. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 42);
22. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 43);

23. Peraturan...

23. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 44);
24. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 45);
25. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 46);
26. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 47);
27. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 48);
28. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 54);
29. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 50);
30. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 51);
31. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 52);

32. Peraturan...

32. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 53);
33. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 54);
34. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 55);
35. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 56);
36. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 57);
37. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 59);
38. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 60);
39. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 61);
40. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 62);

41. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 64);
42. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 65);
43. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 68);
44. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Minahasa Selatan.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
5. Gaji adalah balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai insentif atas **beban kerja** sesuai tugas pokok dan fungsi selaku PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
7. Pejabat penilai adalah atasan langsung setiap Pegawai Negeri Sipil secara berjenjang dari jabatan eselon IV s/d II yang diberikan kewenangan untuk menilai capaian kinerja bawahannya.
8. Pejabat yang berwajib adalah yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pelaksana Tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara yang melaksanakan tugas pada jabatan tertentu karena pejabat definitif belum dilantik.
10. Jam kerja adalah waktu dalam melaksanakan pekerjaan.
11. Hari kerja adalah jumlah hari dalam melaksanakan tugas kedinasan selama 1 (satu) masa kinerja.
12. Masa kinerja adalah waktu kerja setiap bulan.
13. Apel PNS adalah pelaksanaan kegiatan apel pagi dan apel sore, serta kegiatan apel bersama lainnya.

BAB II

MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) TPP diberikan berdasarkan pertimbangan yang objektif untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan :
 - a. Beban Kerja; dan
 - b. Beban Kerja Khusus.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf a diatas, dengan memperhitungkan jam kerja dikelompokkan berdasarkan:
 - a. Secara umum; dan
 - b. Secara khusus

Pasal 3

- (1) TPP berdasarkan Beban Kerja secara umum diberikan kepada PNS yang melaksanakan pekerjaan dalam waktu kerja sebanyak **37,5 jam** / minggu.
- (2) TPP berdasarkan Beban Kerja secara khusus diberikan kepada PNS yang melaksanakan pekerjaan dalam waktu kerja sebanyak **40 jam** / minggu.
- (3) TPP Berdasarkan Beban Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS yang melaksanakan pekerjaan sebanyak **45,5 jam** / minggu

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) PNS yang melaksanakan pekerjaan dalam waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), melaksanakan pekerjaan setiap hari kerja :
 - Hari Senin s/d Kamis :
Pukul 08.00 s/d Pukul 16.00 WITA
 - Hari Jumat :
Pukul 06.30 s/d Pukul 16.00 WITA
- (2) PNS yang melaksanakan pekerjaan dalam waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), melaksanakan pekerjaan setiap hari kerja :
 - Hari Senin s/d Kamis :
Pukul 08.00 s/d Pukul 16.30 WITA
 - Hari Jumat :
Pukul 06.30 s/d Pukul 16.30 WITA
- (3) PNS yang melaksanakan pekerjaan dalam waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), melaksanakan pekerjaan setiap hari kerja :
 - Hari Senin s/d Kamis :
Pukul 08.00 s/d Pukul 18.00 WITA
 - Hari Jumat :
Pukul 06.30 s/d Pukul 16.30 WITA

Pasal 5

- (1) TPP dibebankan pada anggaran PD yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten Minahasa Selatan.
- (2) TPP diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas sehari-hari di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
- (3) PNS Pusat yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dapat diberikan TPP sepanjang yang bersangkutan tidak menerima honor atas pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran lainnya.
- (4) Bagi PNS pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota yang di tempatkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang tidak menduduki jabatan struktural, TPP akan diberikan pada APBD tahun berikutnya.
- (5) PNS Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang yang melaksanakan tugas belajar tidak menerima TPP.
- (6) TPP diberikan kepada pejabat struktural atau Plt pada jabatan struktural apabila pengangkatannya sebelum atau pada pertengahan masa kinerja, maka TPP dibayarkan sesuai jabatan Plt yang diberikan kepadanya. Apabila pengangkatannya setelah pertengahan masa kinerja, maka pembayaran tambahan penghasilan dalam pengangkatan/jabatan barunya diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya.
- (7) Bagi PNS pindahan dari Instansi Pusat, Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya yang diangkat dalam jabatan struktural/Plt Jabatan Struktural, maka pembayaran TPP bagi PNS tersebut diperhitungkan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. setelah mencukupi masa kinerja.
- (8) PNS yang pindah antar PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, apabila pemindahannya sebelum

atau

atau pada pertengahan masa kinerja, maka TPP dibayarkan oleh PD yang baru.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 huruf a diberikan berdasarkan pengelompokan SKPD, secara umum berlaku bagi semua PD, termasuk Pejabat Fungsional Direktur Rumah Sakit Umum, Dokter Ahli dan Kepala Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan kecuali untuk 4 (empat) PD berlaku secara khusus.
- (2) Besaran TPP secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada SKPD :
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
 - c. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Selatan;
 - d. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Minahasa Selatan;
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Besaran pemberian TPP secara umum dan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan Beban Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada PD :
 - a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
 - c. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
 - d. Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan; dan
 - e. Pengelola Keuangan Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
- (2) Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KRITERIA PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

Pasal 8

- (1) PNS yang menerima TPP harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara penuh selama satu masa kinerja sesuai ketentuan yang berlaku
 - b. Mengikuti apel pagi, apel sore dan kegiatan apel kerja lainnya secara tepat waktu;
 - c. Tidak meninggalkan tempat kerja selama jam kerja tanpa izin dan atau surat penugasan;

d. Melaksanakan...

- d. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan pencapaian kinerja yang diharapkan;
 - e. Total jumlah nilai komponen disiplin dan komponen kinerja tidak kurang dari 50 %.
- (2) Hari kerja bagi PNS yang melaksanakan cuti terhitung mulai tanggal selesainya masa cuti.
 - (3) PNS yang melaksanakan cuti baik cuti melahirkan atau sejenisnya tidak akan menerima tunjangan tambahan penghasilan PNS.
 - (4) PNS yang melaksanakan cuti apabila melewati pertengahan masa kinerja Bobot Komponen Disiplin 0%
 - (5) PNS yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pemotongan/pengurangan yang diambil dari Bobot Penilaian Komponen disiplin 40% dan Komponen Kinerja 60%.
 - (6) PNS yang akibat kelalaiannya dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 maka pemotongan/pengurangan komponen disiplin ditambah dengan prosentase sebesar dari jenis penjatuhan hukuman disiplin.
 - (7) Lamanya pemotongan/pengurangan komponen disiplin terhadap PNS yang dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah 1 (satu) bulan.

Pasal 9

- (1) Bagi PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt), dan atau diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi, diatur sebagai berikut:
 - a. Bagi PNS yang diangkat sebagai Plt dan pengangkatannya sebelum atau pada pertengahan masa kinerja, maka TPP dibayarkan sesuai jabatan Plt yang diberikan kepadanya;
 - b. Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi dan pengangkatannya sebelum atau pada pertengahan masa kinerja, maka tambahan penghasilan (TP) dibayarkan sesuai dengan jabatan baru yang diberikan kepadanya;
 - c. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, apabila pengangkatannya setelah pertengahan masa kinerja, maka pembayaran tambahan penghasilan dalam pengangkatan/jabatan barunya diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya;
- (2) PNS yang melaksanakan tugas kediklatan (Diklat), Tugas Luar (TL) yang dibuktikan dengan Surat Tugas disamakan dengan melaksanakan tugas kedinasan secara penuh;
- (3) Bobot penilaian dari :
 - a. Komponen disiplin 40%;
 - b. Komponen kinerja 60%
- (4) Bobot dan pengurangan komponen disiplin sebagaimana tercantum dalam **lampiran I** peraturan ini;
- (5) Bobot dan penilaian komponen kinerja sebagaimana tercantum dalam **lampiran II** peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Tata cara pembayaran TPP sebagai berikut :

a. Pejabat...

- a. Pejabat Penilai secara berjenjang mengajukan hasil penilaian disiplin dan kinerja PNS pada setiap masa kinerja kepada Pejabat Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pengguna Anggaran bagi PD yang menerima TPP sebagaimana pada pasal 2 ayat (1) huruf b dan pasal 2 ayat (2) huruf a, mengajukan permintaan pembayaran dengan melampirkan rekap absen, lembaran penilaian kinerja pegawai yang diverifikasi oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Minahasa Selatan
 - c. Permintaan pembayaran dan rekap absen diverifikasi dengan melampirkan daftar perhitungan tambahan penghasilan.
 - d. Permintaan pembayaran tambahan penghasilan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) disahkan oleh Kepala PD;
 - e. permintaan tambahan penghasilan dalam satu masa kinerja sebagaimana tercantum dalam **lampiran IV** peraturan ini;
 - f. lembaran penilaian kinerja bagi pegawai negeri sipil dan perhitungan nilai kinerja pegawai sebagaimana tercantum dalam **lampiran IV dan lampiran V** peraturan ini;
- (2) Lembaran Penilaian kinerja bagi pegawai negeri sipil dan perhitungan nilai kinerja pegawai dilakukan secara obyektif, diverifikasi serta ditandatangani pejabat penilai dan atasan langsung dengan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Minahasa Selatan.
 - (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kembali kepada pejabat pengguna anggaran, untuk dijadikan dasar pembayaran tambahan penghasilan;
 - (4) Hasil penilaian disiplin, kinerja dan pembayaran tambahan penghasilan dilaporkan oleh Masing-masing Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan Wakil Bupati. melalui Sekretaris Daerah sebagai Pembina Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

PNS penerima TPP harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara penuh setiap hari kerja selama 1 (satu) bulan;
- b. Mengikuti apel pagi dan apel sore tepat waktu;
- d. Tidak meninggalkan ruangan kerja selama jam kerja tanpa penugasan atau ijin atasan langsung;
- e. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pasal 12

Tata cara penilaian kinerja dalam rangka pemberian TPP, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

TPP dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan dikenakan pajak penghasilan PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian TPP dilaksanakan oleh masing-masing kepala PD.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah pada setiap akhir bulan dengan melampirkan **rekapitulasi penilaian kinerja**.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2017 beserta perubahannya tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 3 Januari 2019


BUPATI MINAHASA SELATAN,

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
Pada tanggal 3 Januari 2019


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**


DENNY P. KAAWOAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

TATA CARA PENILAIAN DISIPLIN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NO	ELEMEN YANG DINILAI	TATA CARA PENILAIAN	PENGURANGAN DISIPLIN
1	2	3	4
1	Tidak Apel Pagi	Jumlah ketidakhadiran dalam apel pagi berdasarkan rekapitulasi daftar hadir dalam 1 bulan.	1 kali Terlambat (Tidak Apel Pagi) dipotong 1,5% dari komponen disiplin (40%).
2	Tidak Apel Sore	Jumlah ketidakhadiran dalam apel sore berdasarkan rekapitulasi daftar hadir dalam 1 bulan.	1 kali Pulang Cepat (Tidak Apel Sore) dipotong 1,5% dari komponen disiplin (40%).
3	Tidak hadir tanpa surat izin.	Jumlah ketidakhadiran tanpa surat izin berdasarkan rekapitulasi daftar hadir dalam 1 bulan.	1 kali Tidak hadir tanpa surat izin (Alpa) dipotong 5 % dari komponen disiplin (40%).
4	Meninggalkan tugas sebelum waktu istirahat siang tanpa izin	Jumlah meninggalkan tugas sebelum waktu istirahat tanpa izin berdasarkan rekapitulasi daftar hadir (tidak paraf pada kolom istirahat sebelum makan siang pada daftar hadir) dalam 1 bulan.	1 kali dipotong 2.5% dari komponen disiplin (40%)
5	Meninggalkan tugas setelah waktu istirahat siang tanpa izin	Jumlah meninggalkan tugas setelah waktu istirahat tanpa izin berdasarkan rekapitulasi daftar hadir (tidak paraf pada kolom istirahat setelah makan siang pada daftar hadir) dalam 1 bulan.	1 kali dipotong 2.5% dari komponen disiplin (40%)
6	Tidak mengikuti Apel Perdana.	Tidak mengikuti apel perdana tanpa surat izin / surat keterangan.	Dipotong 15 % dari komponen disiplin (40%).

NO	ELEMEN YANG DINILAI	TATA CARA PENILAIAN	PENGURANGAN DISIPLIN
1	2	3	4
7	Tidak hadir karena sakit atau izin.	Jumlah ketidakhadiran karena sakit atau izin dengan menyertakan surat keterangan dokter atau surat izin rekapitulasi daftar hadir.	1 kali Tidak hadir karena sakit atau izin dipotong 1.5 % dari komponen disiplin (40%).
8	Cuti	Jumlah Ketidakhadiran karena cuti	1 kali Tidak hadir karena cuti dipotong 5% dari komponen disiplin (40%).
9	Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan/ upacara/ rapat dan lain-lain yang diwajibkan untuk hadir.	Jumlah ketidakhadiran pada kegiatan kenegaraan/ upacara/rapat dan lain-lain yang diwajibkan untuk hadir berdasarkan rekapitulasi daftar hadir.	1 kali tidak mengikuti kegiatan kenegaraan/rapat/senam dan lain-lain diberikan potongan sebesar 15 % dari komponen disiplin (40%).
10	Dikenakan sanksi sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Selama menjalani sanksi tidak menerima TPP, dilampiri keterangan atasan langsung.	Pengembalian hak TPP akan ditetapkan dengan kebijakan pimpinan yang berwenang.


BUPATI MINAHASA SELATAN,



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

BOBOT DAN PENILAIAN KOMPONEN KINERJA

NO	FAKTOR KINERJA YANG DINILAI	PENILAIAN KINERJA	SKOR
1	2	3	
1	ORIENTASI PELAYANAN	Mampu melayani masyarakat dan sesama pegawai yang membutuhkan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan baik. Kurang mampu melayani masyarakat dan sesama pegawai yang membutuhkan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi. Masih sering membeda-bedakan pelayanan atau berorientasi melayani karena kepentingan pribadi. Tidak mampu melayani masyarakat dan sesama pegawai yang membutuhkan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan baik.	81 s.d. 100 61 s.d. 80 0 s.d. 60
2	INTEGRITAS	Mampu bekerja secara cepat, tepat dan efisien. Bekerja kurang cepat dan/atau kurang tepat dan/atau kurang efisien. Tidak mampu bekerja secara cepat, tepat dan efisien	81 s.d. 100 61 s.d. 80 0 s.d. 60
3	KOMITMEN	Mampu menjaga komitmen/bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Kurang mampu menjaga komitmen/kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Tidak mampu sama sekali menjaga komitmen/Tidak bertanggung jawab.	81 s.d. 100 61 s.d. 80 0 s.d. 60
4	KERJA SAMA	Mampu bekerja sama dengan sesama pegawai baik atasan maupun bawahan dalam melaksanakan pekerjaannya. Kurang mampu bekerja sama dengan sesama pegawai baik atasan maupun bawahan dalam melaksanakan pekerjaannya. Tidak mampu bekerja sama dengan sesama pegawai baik atasan maupun bawahan dalam melaksanakan pekerjaannya.	81 s.d. 100 61 s.d. 80 0 s.d. 60
5	KEPEMIMPINAN (Khusus untuk yang memegang jabatan struktural)	Mampu mengarahkan bawahan dengan baik sehingga dapat bekerja sesuai target. Kurang mampu mengarahkan bawahan sehingga pekerjaan tidak mencapai target. Tidak mampu mengarahkan bawahan sehingga pekerjaan banyak terbengkalai.	81 s.d. 100 61 s.d. 80 0 s.d. 60


BUPATI MINAHASA SELATAN

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : **TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

SKPD :
 BIDANG / SEKRETARIAT :
 BULAN : TAHUN :

- I. PNS YANG DINILAI
1. Nama :
 2. N I P :
 3. Pangkat / Gol. Ruang :
 4. Jabatan / Non Jabatan :

- II. PENILAI
1. Nama :
 2. N I P :
 3. Pangkat / Gol. Ruang :
 4. Jabatan / Non Jabatan :

III. PENILAIAN KINERJA (BOBOT: 60%)

No	URAIAN	HASIL PENILAIAN
1	ORIENTASI PELAYANAN	
2	INTEGRITAS	
3	KOMITMEN	
4	KERJA SAMA	
5	KEPEMIMPINAN (Khusus yang memiliki jabatan struktural)	
	JUMLAH SKOR (Σ HASIL PENILAIAN)	
	NILAI RATA-RATA (JUMLAH SKOR /4 atau 5 *)	
	DIBULATKAN KE BAWAH	


*) Faktor pembagi =4 untuk yang tidak memegang jabatan, Faktor pembagi = 5 untuk yang memegang jabatan.

ATASAN PEJABAT PENILAI

Manado, tanggal / bulan /tahun
 PEJABAT PENILAI

(_____)

(_____)

BUPATI MINAHASA SELATAN

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : **TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

TATA CARA PENILAIAN KINERJA BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

No	HASIL PENILAIAN KINERJA	PENGURANGAN (DARI KOMPONEN KINERJA 60%)
1	Nilai rata-rata dari penilaian kinerja > 80	0%
2	Nilai rata-rata dari penilaian kinerja 61 s.d. 80	25%
3	Nilai rata-rata dari penilaian kinerja 41 s.d. 60	50%
3	Nilai rata-rata dari penilaian kinerja \leq 40	100%



BUPATI MINAHASA SELATAN

Christiany Eugenia Paruntu
CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

LAMPIRAN V. PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

CONTOH PENGHITUNGAN TPP:

Dalam satu SKPPD yaitu Dinas A, terdapat 4 pegawai sebagai berikut:

1. PNS bernama Sean. Jabatan Kepala Dinas. Golongan IVb.
Rekapitulasi kehadiran: Tidak apel pagi: 2 kali. Tidak apel sore: 2 kali. Sakit: 2 hari.
Jumlah penilaian kinerja: 90 (Pengurangan kinerja = 0%)
2. PNS bernama Andrew. Jabatan Kepala Seksi. Golongan III d.
Rekapitulasi kehadiran: Tidak apel pagi: 5 kali. Tidak apel sore: 2 kali. Alpa: 1 hari. Sakit: 2 hari. Tidak mengikuti apel perdana.
Jumlah penilaian kinerja: 70 (Pengurangan kinerja = 25%)
3. PNS bernama Jean. Jabatan Pelaksana. Golongan III a.
Rekapitulasi kehadiran: Tidak apel pagi: 1 kali.
Jumlah penilaian kinerja: 85 (Pengurangan kinerja = 0%)
4. PNS bernama Dirga. Jabatan Pelaksana. Golongan II a.
Rekapitulasi kehadiran: Tidak apel pagi: 3 kali. Tidak apel sore: 2 kali. Tidak mengikuti kegiatan kerja bakti dalam rangka HUT Minahasa Selatan.
Jumlah penilaian kinerja: 55. (Pengurangan kinerja = 50%)


Maka daftar penghitungan TPP adalah sebagai berikut:

PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR TPP UNTUK BULAN : JANUARI
: DINAS A
SKPD

NO	NAMA	JABATAN	KOMPONEN DISIPLIN (40%)										NILAI DISIPLIN (JUMLAH KOMPONEN DISIPLIN X 40%)	PENGURANGAN KINERJA (%)	JUMLAH KOMPONEN KINERJA (JUMLAH KOMPONEN KINERJA SETELAH PENGURANGAN X 60%)	NILAI KINERJA (JUMLAH KOMPONEN KINERJA X 60%)	TARIF TPP	BESARAN/ UMLAH TPP SETELAH PENGURANGAN	PAJAK	BESARAN/ UMLAH TPP YANG DITERIMA PNS
			KOMPONEN DISIPLIN (DALAM %)																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	JUMLAH KOMPONEN DISIPLIN SETELAH PENGURANGAN (%)								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Sean	Kepala Dinas	3	3	0	0	0	0	2	0	0	92	36,8	0	100	60	6.000.000	5.808.000	871.200	4.936.800
2	Andrew	Kepala Seksi	7,5	3	5	0	0	50	2	0	0	32,5	13	25	75	45	1.000.000	580.000	29.000	551.000
3	Jean	Pelaksana	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	98,5	39,4	0	100	60	500.000	497.000	24.850	472.150
4	Dirga	Pelaksana	4,5	3	30	0	0	0	0	0	15	47,5	19	50	50	30	500.000	245.000	-	245.000
			JUMLAH													8.000.000	7.130.000	925.050	6.204.950	



BUPATI MINAHASA SELATAN

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU